



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran BAB VI Huruf D angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;

e. bahwa...

- e. bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran BAB VI Huruf D angka 1 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD;
- f. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- g. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- h. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Perubahan Penjabaran atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disepakati bahwa perlu dilakukan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.450.903.469.153 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.239.224.011.634 (satu triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh empat juta sebelas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan...

- a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.160.554.328.000 (satu triliun seratus enam puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.160.554.328.000 (satu triliun seratus enam puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana Desa Rp. 154.747.025.000 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. insentif Fiskal Rp. 14.190.971.000 (empat belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - c. dana Bagi Hasil Rp. 198.275.058.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - d. dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 729.367.874.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - e. dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 63.973.400.000 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Rp. 154.747.025.000 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) berupa Dana Desa Rp. 154.747.025.000 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Rp. 14.190.971.000 (empat belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berupa insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Rp. 14.190.971.000 (empat belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- (5) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Rp. 198.275.058.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. DBH Pajak Rp. 122.913.758.000 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp. 75.361.300.000 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- (6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Rp. Rp. 729.367.874.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. DAU...

- a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaanya Rp. 578.799.017.000 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah);
- b. DAU yang Ditentukan Penggunaanya Rp. 150.568.857.000 (seratus lima puluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Rp. 63.973.400.000 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) berupa DAK Non Fisik Rp. 63.973.400.000 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- (8) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Bagi Hasil Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 - b. bantuan Keuangan Rp. 0 (nol rupiah).
- (9) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) berupa pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 78.669.683.634 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (10) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - b. bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 0 (nol rupiah).
- (11) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.704.457.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) berupa Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 24.704.457.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (12) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 24.704.457.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp. 24.704.457.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.560.771.847.349 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.231.583.482.106 (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.506.393.932 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 452.036.830.074 (empat ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.840.258.100 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 452.036.830.074 (empat ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja Barang;
 - b. belanja Jasa;
 - c. belanja Pemeliharaan;
 - d. belanja Perjalanan Dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.862.778.265 (enam puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Barang Pakai Habis;
 - b. belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (3) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.877.790.366 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. belanja Bahan-Bahan Baku;
 - e. belanja Bahan isi Tabung Gas;
 - f. belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - g. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 - h. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
 - i. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium;
 - j. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel;
 - k. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
 - l. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor;
 - m. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
 - n. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
 - o. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 - p. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender;
 - q. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - r. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 - s. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
 - t. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendramata;
 - u. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - v. belanja Obat-Obatan-Obat;
 - w. belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
 - x. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - y. belanja Natura dan Pakan-Natura;

z. belanja...

- z. belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
 - aa. belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - bb. belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - cc. belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - dd. belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - ee. belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
 - ff. belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan Anggota DPRD;
 - gg. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - hh. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - ii. belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - jj. belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - kk. belanja Pakaian Penyelamatan;
 - ll. belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
 - mm. belanja Pakaian Adat Daerah;
 - nn. belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - oo. belanja Pakaian Olahraga; dan
 - pp. belanja Pakaian Paskibraka.
- (4) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 344.890.787 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang merupakan Belanja Komponen-Komponen Lainnya Rp. 344.890.787 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 640.097.112 (enam ratus empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
 - c. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
 - d. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - e. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat;
 - f. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat;
 - g. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
 - h. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga; dan
 - i. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir.

(6) Belanja...

- (6) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 196.178.543.085 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Jasa Kantor;
 - b. belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. belanja Sewa Tanah;
 - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - j. belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - l. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - m. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (7) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.805.357.699 (delapan belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi.
- (8) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.931.131.000 (enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang merupakan belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (9) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.580.352.328 (empat miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (10) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 53.262.509.290 (lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 49.416.158.407 (empat puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

(12) Belanja...

- (12) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.840.258.100 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (13) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (14) Belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.467.068.100 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (15) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.373.190.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (17) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 81.442.011.147 (delapan puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta sebelas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Tanah;
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (18) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.793.422.494 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Alat Besar;
 - b. belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - e. belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. belanja Modal Alat Laboratorium
 - g. belanja Modal Komputer;
 - h. belanja Modal Alat Eksplorasi
 - i. belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - j. belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - l. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (20) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.940.562.996 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja...

- a. belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. belanja Modal Monumen; dan
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (21) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.650.634.947 (enam belas miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. belanja Modal Bangunan Air;
 - c. belanja Modal Instalasi; dan
 - d. belanja Modal Jaringan.
- (22) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.057.390.710 (dua belas miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (23) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.555.578.682 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang merupakan Belanja Tidak Terduga.
- (24) Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 245.190.775.414 (dua ratus empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bagi Hasil; dan
 - b. belanja Bantuan Keuangan.
- (25) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.123.100.132 (enam miliar seratus dua puluh tiga juta seratus ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp. 5.717.755.758 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp. 405.344.374 (empat ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (26) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.067.675.282 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp.0 (nol rupiah); dan
 - b. belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp. 239.067.675.282 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025;
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;

12. Lampiran...

12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
14. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
15. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 11 Maret 2025

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

ATAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 3